



P E N E T A P A N

Nomor 210/Pdt.P/2022/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sengkati Baru, 03 November 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sengkati Baru, 15 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 210/Pdt.P/2022/PA.Mbl, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Juli 2018. yang

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2022/PA.Mbl



dilaksanakan di Desa Sengkati Baru xxxxxxxx xxxxxx. xxxxxxxx
xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Heryadi dengan mas kawin setengah suku emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Syahril dan Usman;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Paman Pemohon II yang bernama Anjra Efendi bin Nawawi yang melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia satu orang anak yang bernama M. Keenan Gehazi Oktavian bin M. Khoirul Kodri, lahir tanggal 23 Oktober 2019;
8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I tidak cukup umur;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2022/PA.Mbl



9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2018. yang dilaksanakan di Desa Sengkati Baru xxxxxxxx xxxxxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian yang telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 hari sidang ditetapkan dan selamaa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian;

Bahwa oleh karena perkara *aquo* perkara isbat nikah yang dilayani dalam pelayanan terpadu pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan, dan Hakim mengkonfirmasi surat Pemohonan dengan Para Pemohon, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon ditemukan bahwa Para Pemohon tidak mengetahui secara jelas identitas saksi pada saat pernikahannya. Berdasarkan keterangan Para

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Pemohon tersebut, Hakim memberikan penjelasan kepada Para Pemohon dan atas penjelasan Hakim tersebut Para Pemohon menyadari akan kekurangan pada permohonannya tersebut dan menyatakan secara lisan mencabut perkara Nomor 210/Pdt.P/2022/PA.Mbl, kemudian Para Pemohon mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka berdasarkan Pasal 11 angka 5, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka perkara ini dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligami tanpa prosedur hukum yang berlaku, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, namun setelah melampaui masa 14 (empat belas)

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2022/PA.Mbl



hari tersebut, ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan, menyangkal dan mempermasalahkan dengan permohonan dimaksud, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka perkara ini berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka berdasarkan Pasal 11 angka 5, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka perkara ini dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah, perkawinan keduanya tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Para Pemohon keduanya berkedudukan sebagai suami dan isteri dalam

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2022/PA.Mbl



pernikahannya, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon ditemukan fakta bahwa Para Pemohon tidak mengetahui secara jelas identitas saksi pernikahannya. Kemudian Hakim memberikan penjelasan kepada Para Pemohon, dan atas penjelasan Hakim tersebut Para Pemohon menyadari akan kekurangan pada permohonannya dan menyatakan secara lisan mencabut perkara Nomor 210/Pdt.P/2022/PA.Mbl, kemudian Para Pemohon mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa atas kehendak pencabutan perkara oleh Para Pemohon, maka Hakim berpendapat hak-hak untuk melanjutkan atau menghentikan perkara perdata ada pada pihak-pihak yang bersangkutan, maka kehendak Para Pemohon untuk mencabut permohonannya sesuai hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, oleh karenanya Hakim pun harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 210/Pdt.P/2022/PA. Mbl dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2022/PA.Mbl



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan *a quo* dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Rosda Maryanti, S.E. Sy, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Rosda Maryanti, S.E. Sy

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	195.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.210/Pdt.P/2022/PA.Mbl